



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN PETANG
Jalan I Gusti Ngurah Rai Petang, Telp. (0361) 81355

Petang, 29 Agustus 2024

Nomor : 555/561/Sekret
Sifat : Penting
Lamp. : 3
Perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut
Penyusunan DIK

Kepada
Yth. : Kepala Dinas
Komunikasi dan
Informasi Kabupaten
Badung
di-

Mangupura

Menidaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung Nomor: 555/1230/Kominfo/2024, tanggal 21 Agustus 2024, perihal Permintaan data Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikualikan DIK, maka bersama ini kami kirimkan data dimaksud sebagai berikut:

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Camat Petang

Agus Agung Ngurah Raka Sukaeling, SH.MAP
Pembina
Nip. 19771231 199803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 188.46/ 560/2024

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024

TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM					
1	Data Kependudukan	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang kependudukan	Kalau di buka dapat membahayakan keamanan data kependudukan	Melindungi data dan privasi penduduk	Selama masih digunakan/berlaku
KASI PEMERINTAHAN					
2	Data Sertifikat tanah, hibah, ahliwaris	UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria	Kalau di buka dapat membahayakan/menimbulkan masalah	Melindungi privasi sertifikat, silsilah, hibah	Selama masih digunakan/berlaku
		UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia, tentang peraturan hak pidana seluruh wilayah RI mengubah kitab UU Hukum	Kalau di buka dapat membahayakan/menimbulkan masalah	Melindungi privasi dan menghindari terjadinya tindak pidana	Selama masih digunakan/berlaku
		Perpres Nomor 47 Tahun 2020 tentang kementerian agraria	Kalau di buka dapat membahayakan/menimbulkan masalah	Melindungi privasi	Selama masih digunakan/berlaku
		Peraturan menteri agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan kasus pertanahan	Kalau di buka dapat membahayakan/menimbulkan masalah	agar tidak terjadinya kasus dalam pertanahan	Selama masih digunakan/berlaku

		Perpres Nomor 47 Tahun 2020 tentang kepastian hukum menyelenggarakan kebijakan pertanahan	Kalau di buka dapat membahayakan/menimbulkan masalah	Melindungi privasi sertifikat, sisliah, hibah	Selama masih digunakan/berlaku
		Peraturan menteri ATR/BPD Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah	Kalau di buka dapat membahayakan/menimbulkan masalah	Melindungi privasi sertifikat	Selama masih digunakan/berlaku
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
3	Data/dokumen pribadi pimpinan dan staf	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf H	Kalau dibuka dapat membahayakan data pribadi pimpinan/staf	Melindungi data pribadi pimpinan dan staf	Selama masih digunakan/berlaku

Petang, 29 Agustus 2024
Camat Petang

Anak Agung Ngureh Raka Sukaeling, SH,MAP
Nip. 19771231 199803 1 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi Sebagaimana Disebut Pada Tabel di Atas Dilakukan Oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANAGAN
1	Anak Agung Ngurah Raka Sukaeling.SH.MAP	Camat Petang	Kantor Camat Petang	
2	Anak Agung Ngurah Darma Purta.S.Sos.MAP	Sekcam Petang	Kantor Camat Petang	
3	Made Puja	Kasi Peladum	Kantor Camat Petang	
4	Wayan Martana.SH	Kasi Pemerintahan	Kantor Camat Petang	
5	Wayan Purna.S.Sos	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Kantor Camat Petang	
6	Nyoman Wirya.S.Sos.MAP	Kasi Trantib	Kantor Camat Petang	
7	Gede Iwan Setiawan.SH	Kasi Pemerdayaan	Kantor Camat Petang	
8	Gusti Ayu Yasa Budi.SE	Kasubag Keuangan	Kantor Camat Petang	
9	Ni Luh Sumariani.SH	Kasi Ekbang	Kantor Camat Petang	